

BAB V

KESIMPULAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu. Permasalahan ini tentu melibatkan sebuah sistem yang sangat kompleks dan berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Transnational Crime suatu negara. Kejahatan narkoba sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan generasi suatu bangsa. Dampak yang dirasakan baik secara langsung dan tidak langsung akan tetap mempengaruhi pola kehidupan, perekonomian, perpolitikan dan tatanan suatu negara. Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah, pertama, Penegakan Hukum terhadap peredaran gelap Narkoba di Indonesia, Kedua ASEAN, Ketiga Kerjasama Indonesia dan Malaysia (Bilateral), keempat Kerjasama Multilateral melalui ASEAN, Kelima *Suplly Reduction* (pemberantasan jaringan) melalui *Supply Reduction* tindak kejahatan narkoba bisa ditekan peredarannya. Kemudian yang Keenam, *Demand Reduction* (pengurangan permintaan) dengan melakukan tindakan preventif melalui penyusunan perencanaan. Serta Penegakan Hukum dalam penanggulangan kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang. Adapun upaya pemerintah negara Indonesia melalui BNN dan POLRI untuk memberantas peredaran narkoba transnasional adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia melalui PDRM. Upaya yang dilakukan kedua negara seperti patroli bersama dan tukar menukar informasi kedua negara.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam

memberantas peredaran gelap narkotika jaringan Internasional yang diselundupkan dari Malaysia menuju Kalimantan Barat Entikong.

2. Mempererat kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia untuk memberantas tindakan kejahatan narkotika jaringan Internasional.
3. Untuk Masyarakat, sebaiknya warga masyarakat setempat ikut serta dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing, karena dalam peran serta masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tidak hanya menganalkan pemerintah dalam menanggulangnya.
4. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah beserta jajarannya agar terus selalu memfasilitasi permasalahan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika. misalnya saja mengibahkan alat- alat canggih dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika.